



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis Aris Priyadi**

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

---

**Article History:**

- Submitted: 10/5/2020
- Accepted: 22/6/2020
- Published: 10/9/2020

**How to cite:**

Priyadi A., (2020),  
*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis*, 22 (2), 79-89

Protection for patients in addition to being regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices is also regulated in the Civil Code specifically regulating defaults and acts against the law. In the event of a dispute between the doctor and the patient, where the patient feels disadvantaged over the services that have been carried out by the doctor/hospital, almost all of which can not be said at all, are related to compensation issues due to acts against the law. Losses suffered by patients can be in the form of material losses and immaterial losses. Claims for compensation due to acts against the law as stipulated in Article 1365 of the Civil Code can be in the form of material compensation or immaterial compensation or can also both. Based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code which stipulates that: Every act that violates the law that brings harm to others requires that the person who wrongfully issued the loss compensates the loss. Article 1365 of the Civil Code uses the principle/ concept of accountability based on mistakes. These provisions are certainly not favorable for the victim (patient) because they have to prove the existence of the error. The provision of proof is regulated in Article 163 HIR jo Article 1865 of the Civil Code regarding the burden of proof. The contents of this article are those who claim a right, or to assert their own rights or deny the rights of others, referring to an event, are required to prove their claim or event.

**Keywords:** Legal protection, patients, compensation.

**Abstrak.** Perlindungan terhadap pasien selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur pula dalam KUH Perdata khususnya yang mengatur tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi sengketa antara dokter dengan pasien, dimana pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh dokter/rumah sakit, hampir semua kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil atau dapat juga keduanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan. Ketentuan tersebut tentunya kurang menguntungkan bagi korban (pasien) karena harus membuktikan adanya kesalahan tersebut. Adapun ketentuan pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata tentang beban pembuktian. Isi dari pasal tersebut adalah siapapun yang menuntut suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diharuskan membuktikan tuntutan haknya atau peristiwa tersebut.

**Kata kunci :** Perlindungan hukum, pasien, ganti rugi.

## **I. Pendahuluan**

Dengan semakin majunya jaman, orang semakin sadar akan kesehatan dirinya dan keluarganya, sehingga dapat dikatakan hampir setiap orang sudah pernah pergi ke dokter/rumah sakit. Pada umumnya seseorang datang berhubungan dengan dokter/rumah sakit adalah dalam hal keadaan dirinya sakit dengan harapan mendapat pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya berdasarkan keahlian seorang dokter sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dibidang kesehatan atau dapat pula terjadi seseorang datang ke dokter/rumah sakit hanya untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala yang biasa disebut *check-up*.

Dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran, dengan ditemukannya berbagai peralatan medis yang canggih, muncul pula berbagai jenis penyakit baru yang menyebabkan bertambahnya masalah dibidang kesehatan. Perkembangan dan penemuan peralatan medis yang canggih dan kompleks tersebut, mulai banyak digunakan pada rumah sakit modern serta ditunjang dengan perkembangan pengetahuan cara bagaimana penyembuhan suatu penyakit, menimbulkan suatu pandangan umum bahwa, seolah-olah dokter mesti berhasil menyembuhkan segala macam penyakit. Namun demikian manakala timbul ketidakberhasilan tindakan medis yang dilakukan dokter, maka pasien dan keluarganya merasa kecewa, tidak puas dan menderita kerugian.

Profesi kedokteran merupakan satu profesi yang sangat mulia dan terhormat dalam pandangan masyarakat, karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Dokter sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat, karena berbagai kemungkinan bisa terjadi bahwa pasien menderita cacat bahkan meninggal dunia setelah diberikan tindakan medis oleh dokter, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional atau standar pelayanan medis yang baik<sup>1</sup>.

Hal tersebut di atas cenderung berpotensi menimbulkan konflik/sengketa medis antara dokter/rumah sakit dengan pasien/keluarganya. Dalam hal sengketa medis biasanya sampai pada tuntutan/gugatan dari pasien/keluarganya yang merasa dirugikan karena tidak puas terhadap pengobatan atau pelayanan medis yang dilakukan dokter/rumah sakit yang merawatnya. Ketidakpuasan tersebut terjadi karena hasil yang dicapai dalam upaya pengobatan tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya. Hasil upaya pengobatan yang mengecewakan pasien, seringkali dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan dokter dalam melaksanakan profesinya. Dengan demikian, kelalaian atau kesalahan dokter merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya sengketa medis.<sup>2</sup>

Menurut M. Nasser, pada umumnya konflik antara dokter dan pasien sebagai akibat ketidakpuasan terhadap dokter atau sarana kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan medik. Ketidakpuasan itu dapat dikarenakan dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan medik, sehingga timbul kerugian pada pihak pasien baik itu berupa cedera atau cacat permanen bahkan kematian. Konflik yang terjadi bisa meningkat menjadi sengketa medik. Cedera atau cacat permanen bahkan kematian merupakan suatu hasil yang tidak diharapkan baik bagi pelaku pelayanan medik maupun bagi pengguna pelayanan medik.<sup>3</sup>

Sengketa medis merupakan ketidaksesuaian logika medis antara pasien dan dokter atau rumah sakit sebelum ada putusan dari pengadilan profesi. Ketidaksesuaian logika medis dengan kata lain diluar kemampuan normal, misal A tiba-tiba sakit perut, kemudian datang ke dokter *internis*, setelah diperiksa, didiagnosis menderita sakit maag. Selanjutnya oleh dokter diberi obat,

---

<sup>1</sup> Hendroyono Soewono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, hal 29-30

<sup>2</sup> Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, hal 219

<sup>3</sup> M. Nasser, 2009, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi*, hal 25

tetapi apabila datang ke paranormal, maka akan dikasih sarana sesuai kebiasaan paranormal yaitu segelas air. Dari hal tersebut dari kasus yang sama tetapi karena paradigma/cara pandang berbeda maka penanganannya pun berbeda. Ketidaksesuaian logika medis merupakan ketidaksinkronan pemikiran antara pasien/keluarga pasien dengan dokter atau rumah sakit tentang terjadinya fenomena-fenomena tertentu.

Apabila terjadi sengketa medis, pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara pendekatan, yaitu penyelesaian sengketa dengan pendekatan litigasi dan penyelesaian sengketa dengan pendekatan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan litigasi dilakukan dengan cara mengajukan tuntutan/gugatan dalam perkara perdata ke pengadilan dan penyelesaian dengan pendekatan non litigasi adalah penyelesaian sengketa medis yang dilakukan diluar lembaga peradilan.

Hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu dibidang kedokteran dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, transaksi terapeutik diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang isinya menentukan, bahwa agar berlaku syah sebagai suatu perjanjian/persetujuan harus memenuhi empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam suatu transaksi terapeutik harus terpenuhi empat syarat tersebut, apabila transaksi terapeutik telah terjadi, antara kedua belah pihak ada hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dan harus dipenuhi/dipatuhi.

Antara perjanjian atau verbintenis pada umumnya dengan transaksi yang berkaitan dengan terapeutik tidak sama. Hakekatnya, transaksi terapeutik terkait dengan norma yang mengatur perilaku dokter yang bersifat menjelaskan, merinci ataupun menegaskan berlakunya suatu kode etik yang bertujuan agar dapat memberikan perlindungan bagi dokter maupun pasien. Dokter dalam upayanya menjalankan tugas medisnya harus disesuaikan dengan batas-batas yang telah ditentukan. Dokter dalam upaya menjalankan tugas medisnya tidak boleh ragu-ragu ataupun melampaui batas kewenangannya, karena apabila hal itu terjadi akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik (merugikan) pasien dan berakibat dokter/rumah sakit dapat dituntut/digugat kemuka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tuntutan/gugatan tersebut bisa berupa gugatan karena wanprestasi ataupun gugatan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi masalah adalah, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien dalam perkara medis?.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yuridis normative. Pengambilan data sekunder: pengambilan data sekunder dilakukan dengan membaca laporan penelitian, artikel di jurnal-jurnal, buku-buku yang relevan dengan tema artikel penelitian. Pendekatan penulisan artikel dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan yang berlaku. Analisis data dilakukan secara deskriptif, di mana data sekunder berdasarkan hasil penelitian sengketa medis kemudian dikualifikasi, dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cermat.

### III. Hasil dan Pembahasan

Dalam setiap hubungan kemasyarakatan, terhadap kepentingannya setiap manusia mendapatkan perlindungan hukum. Secara terminologis perlindungan hukum terdiri atas dua term. Perlindungan berasal dari kata lindung yang dapat didefinisikan sebagaimenjaga, memelihara, merawat, membuat sesuatu agar tetap utuh terhindar dari mara bahaya. Sedangkan perlindungan didefinisikan sebagai proses melindungi yang dilakukan oleh pelindung<sup>4</sup>.

Apabila berbicara tentang hukum pada umumnya, maka yang dimaksud sebagai hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum dapat diartikan pula sebagai kumpulan dari suatu norma, nilai, sanksi dan peraturan yang membentuk suatu sistem dan saling mempengaruhi. Sehingga apabila kedua terminologi tersebut disatukan maka akan membentuk suatu konsep perlindungan hukum yaitu jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat (pelindung) kepada warganegara (subjek yang dilindungi) dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya (objek perlindungan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Selanjutnya apabila konsep terminologi perlindungan hukum dikaitkan dengan term pasien maka akan membentuk gabungan kata perlindungan hukum bagi pasien. Perlindungan hukum bagi pasien dapat diartikan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada pasien, termasuk pertanggungjawaban pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter, rumah sakit dan tenaga kesehatan lainnya) dan terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien).<sup>6</sup>

Dalam hal perlindungan terhadap pasien, ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter maupun rumah sakit. Berawal dari ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang isinya menentukan:

1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan lengkap;
3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
  - e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
4. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan;
5. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diantaranya sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 674

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, hal 38

<sup>6</sup> Titik Tri Wulan dkk, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, hal 4.

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbalan jasa.

Disamping mempunyai hak, dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatan juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diantaranya yaitu:

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban dokter, dilain pihak ada hak dan kewajiban pasien. Adapun hak-hak pasien diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
2. Meminta pendapat dokter lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis;
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Mengenai kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter yang merawatnya;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.

Hak pasien selain diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana tersebut diatas, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 khususnya huruf q, yaitu: "Setiap pasien mempunyai hak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana."

Pada umumnya konflik antara dokter/rumah sakit dengan pasien sebagai akibat ketidakpuasan terhadap dokter atau sarana kesehatan dalam melaksanakan upaya pelayanan medik. Ketidakpuasan itu dapat dikarenakan dugaan adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan medik, sehingga timbul kerugian pada pihak pasien baik itu berupa cedera, cacat permanen bahkan kematian. Konflik yang terjadi dapat meningkat menjadi " sengketa medik". Cedera atau cacat permanen bahkan kematian merupakan suatu hasil yang tidak diharapkan baik bagi pelaku pelayanan medik maupun bagi pengguna pelayanan medik.<sup>7</sup>

Sengketa medik dapat timbul karena adanya malpraktik. Apakah yang disebut malpraktik itu? Menurut Sabir Alwy yang dikutip oleh Sudjito bin Atmorejo, Malpraktik berdasarkan arti kata berasal dari "*malpractice*" atau "*bad practice*" yang berarti praktik yang jelek atau buruk. Menurut teori atau doktrin, sesuatu tindakan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktik dilihat dari 3 aspek :

1. *Intensional Professional Misconduct*, yaitu bahwa seorang dokter dinyatakan bersalah/buruk berpraktik, bilamana dokter tersebut dalam praktik melakukan pelanggaran-pelanggaran

---

<sup>7</sup> M. Nasser, *op cit*, hal 25

terhadap standar-standar dan dilakukan dengan sengaja. Dokter yang berpraktik dengan tidak mengindahkan standar-standar dalam aturan yang ada dan tidak ada unsur kealpaan/kelalaian. Misalnya dokter sengaja membuat keterangan palsu atau tidak sesuai dengan diagnosis atau memang sama sekali tidak melakukan pemeriksaan. Seorang dokter membuka rahasia pasien dengan sengaja tanpa persetujuan pasien ataupun tanpa permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Seorang dokter melakukan aborsi tanpa indikasi medis (*illegal*).

2. *Negligence* atau tidak sengaja (kelalaian), yaitu seorang dokter yang karena kelalaiannya (*culpa*) yang mana berakibat cacat atau meninggalnya pasien. Seorang dokter lalai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kedokteran. Kategori malpraktik ini dapat dituntut atau dihukum, apabila terbukti di depan sidang pengadilan. Misalnya dokter sebelum melakukan tindakan medis seharusnya melakukan sesuatu terlebih dahulu namun itu tidak dilakukan atau melakukan sesuatu tapi tidak sempurna.
3. *Lack of skill*, yaitu seorang dokter yang melakukan tindakan medis tetapi di luar kompetensinya atau kurang kompetensinya. Misalnya dokter *cardiofaskuler* melakukan operasi tulang.<sup>8</sup>

Ketiga hal tersebut di atas berdasarkan teori masuk kategori malpraktik. Selanjutnya mengenai istilah malpraktik, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak ada satu katapun dalam pasal-pasal yang menyebutkan kata malpraktik. Demikian pula dalam KUH Perdata maupun KUH Pidana hanya menyebutkan kata kesalahan dan kelalaian. Sehingga dapat dikategorikan sebagai malpraktik apabila perbuatan-perbuatan jelek atau buruk yang dilakukan dokter dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian dan berakibat cacat, mati ataupun akibat lain terhadap pasien.

Dari sudut hukum perdata, malpraktik kedokteran terjadi apabila perlakuan salah yang dilakukan oleh dokter dalam hubungannya dengan pemberian prestasi pelayanan medis pada pasien menimbulkan kerugian perdata. Dengan timbulnya akibat kerugian perdata bagi pasien itulah dasar terbentuknya pertanggungjawaban hukumperdata bagi dokter terhadap kerugian yang timbul.

Apabila terjadi sengketa medik, pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara pendekatan, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa dengan pendekatan/cara non litigasi (diluar pengadilan);
2. Penyelesaian sengketa dengan pendekatan/cara litigasi (melalui pengadilan).

Pada umumnya apabila terjadi sengketa medik, penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak melalui cara non litigasi (diluar pengadilan) terlebih dahulu misal dengan cara mediasi, apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan dilakukan melalui cara litigasi (melalui pengadilan) dengan mengajukan tuntutan/gugatan ke pengadilan.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien atau kontrak terapeutik pada dasarnya merupakan hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat. (Soerjono Soekanto, 1990 : 4. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atau dengan kata lain perjanjian/persetujuan antara dokter dengan pasien menimbulkan perikatan, dalam hal ini adalah perikatan usaha (*inspanning verbintennis*) dan perikatan hasil/akibat (*resultaats verbintennis*) karena didasarkan atas kewajiban berusaha. Dokter harus berusaha dengan segala daya upaya agar usahanya dapat menyembuhkan penyakit pasien, berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil/akibat (*resultaat*), maka dokter tidaklah diukur dengan apa yang telah dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien. Dokter wajib memberikan perawatan dengan hati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar

<sup>8</sup> Sudjito Atmoredjo, 2009, *Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah Sakit dan Hak-hak Pasien)*, hal 4.

profesi. Sehingga apabila pasien mengetahui bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian, maka ia dapat menuntut wanprestasi dan dapat minta perjanjian tersebut dipenuhi, begitu pula dapat menuntut ganti rugi. Demikian pula apabila dokter dalam pelayanannya terhadap pasien melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan melawan hukum, maka pasien dapat menuntut ganti rugi baik materiil maupun immateriil terhadap dokter/rumah sakit. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan :” Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Secara umum dalam transaksi terapeutik dasar untuk pertanggungjawaban medik adalah:

1. Wanprestasi, diartikan bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari adanya suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual).
2. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dokter telah berbuat melawan hukum karena tindakannya bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang diharapkan dari padanya dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasarkan undang-undang).

Suatu persetujuan/perjanjian yang sudah saling disepakati sudah selayaknya untuk dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Prinsip melaksanakan perjanjian adalah mewujudkan atau melaksanakan apa yang menjadi isi dalam perjanjian. Dalam setiap perjanjian terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur yang disebut prestasi. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Jika seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka menjadi kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya dan jika tidak melaksanakan atau memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka disebut wanprestasi<sup>9</sup>

Wanprestasi menurut Subekti dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi dapat dilakukan tuntutan berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan Perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.<sup>10</sup>

Apabila terjadi sengketa antara dokter dengan pasien, dimana pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh dokter/rumah sakit, hampir semua kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateriil (tidak dapat dinilai dengan uang). Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil atau dapat juga keduanya. Tuntutan ganti rugi materiil diajukan akibat adanya kerugian kebendaan dari perbuatan melawan hukum dokter/rumah sakit yang malpraktik dapat berupa: biaya perawatan dan pembelian obat-obatan yang tanpa hasil, biaya perjalanan, biaya makan-minum, biaya kamar yang telah dikeluarkan dan tidak dapat menjalankan pekerjaan tetap. Sedangkan tuntutan ganti rugi immateriil diajukan akibat menderita kerugian

<sup>9</sup> Djaya S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, hal 175

<sup>10</sup> Subekti. 1987, *Hukum Pembuktian*, hal 45

immateriil atau kerugian idiil pasien akibat perbuatan melawan hukum dokter/rumah sakit dapat berupa penderitaan sakit atau kesakitan, kesedihan, rasa ketakutan, kehilangan kesenangan/kebanggaan hidup, kehilangan bagian tubuh atau luka tubuh, kehilangan harapan sembuh atau normal, cacat fisik atau mental.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 yang menentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya;
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat;
3. Ketentuan mengenai tatacara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentang perbuatan melawan hukum, diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Menurut ketentuan *Arrest Hooge Raad* 31 Januari 1919 dalam kasus antara Cohen melawan Lindenbaum, diputuskan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang luas, yaitu: berbuat atau tidak berbuat yang :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Berlawanan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan sifat hati-hati yang harus diperhatikan dalam lalu lintas kemasyarakatan baik terhadap diri maupun barang orang lain.

Empat unsur tersebut bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja dipenuhi dalam perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

Akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut adalah kerugian dalam arti yang luas yaitu baik kepada perseorangan, terhadap harta kekayaan juga terhadap kepentingan-kepentingan lain dari manusia yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Kerugian yang diderita pada tubuh seseorang akan terjadi, kalau misalnya seseorang dianiaya oleh orang lain sedemikian rupa sehingga salah satu anggota tubuhnya, misal tangan atau jarinya tidak dapat digerakkan. Kerugian yang diderita pada jiwa seseorang akan terjadi, kalau misalnya sebagai akibat pembunuhan seseorang kepala keluarga, para anggota keluarganya menjadi terlantar hidupnya. Kerugian yang diderita pada kehormatan seseorang akan terjadi kalau misalnya sebagai akibat dari suatu tulisan yang bersifat menghina, harga diri seseorang yang dihina itu merosot dimata khalayak ramai.

Dalam sengketa medik yang diakibatkan malpraktik dokter yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dapat mengajukan tuntutan/gugatan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Perlu diingat bahwa apabila seseorang hendak mengajukan tuntutan/gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya suatu perbuatan (bersifat melawan hukum);
2. Adanya unsur kesalahan bagi sipelaku;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) bahwa kerugian timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Empat syarat tersebut merupakan satu kesatuan(kumulatif) yang tidak bisa dipisahkan dengan kata lain kesemuanya harus terpenuhi.

---

<sup>11</sup> Wiryono, 2009, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, hal 7

Menurut Hendroyono Soewono, seorang pasien/keluarganya untuk dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu :

1. Pasien harus mengalami kerugian;
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Empat syarat tersebut merupakan satu kesatuan (kumulatif), yang tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan. Ketentuan tersebut tentunya kurang menguntungkan bagi korban (pasien) karena harus membuktikan adanya kesalahan tersebut. Adapun ketentuan pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata tentang beban pembuktian. Isi dari pasal tersebut adalah siapapun yang menuntut suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diharuskan membuktikan tuntutan haknya atau peristiwa tersebut.

Hubungan antara dokter dengan pasien pada dasarnya hubungan hukum keperdataan, dimana pasien datang kepada dokter untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati dan menyembuhkan penyakit tersebut. Hubungan keperdataan merupakan hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam kedudukan yang sederajat.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan ketentuan tentang beban pembuktian tersebut di atas tentunya bagi korban (pasien) dirasa sangat berat, karena pada umumnya pasien berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu dari berbagai aspek, baik secara ekonomi, ilmu pengetahuan kedokteran, ilmu pengetahuan dibidang hukum sehingga kemungkinan untuk membuktikan secara ilmiah dalam kualitasnya sebagai penggugat tentunya sangat sulit.

Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas khususnya dalam membuktikan kesalahan dokter/rumah sakit tersebut, dalam hukum perdata dikenal konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan dan tanggung gugat yang dipertajam. Konsep tersebut selanjutnya dikenal dengan *Verscherpe aansprakelijkheid*, yang terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Tanggung gugat atas dasar kesalahan dengan pembuktian dibalik (*schuld aansprakelijkheid met omkering van de bewijslast*). Dalam hal ini tidak perlu harus membuktikan bahwa tergugat tidak cukup hati-hati, namun sebaliknya bagi tergugat agar terbebas dari tanggung jawab/tanggung gugat, harus dapat membuktikan bahwa dia sudah berusaha untuk berhati-hati agar terhindar untuk dipersalahkan. Konsep tersebut diatur dalam Pasal 1367(2) jo (5) KUH Perdata dan Pasal 1368 KUH Perdata.
2. Tanggung gugat atas dasar risiko (*reciko aansprakelijkheid*). Dalam hal ini tanggung gugat tanpa disertai syarat-syarat dari sifat melawan hukum maupun kesalahan atau menghapuskan syarat-syarat dari sifat melawan hukum maupun kesalahan. Dia harus bertanggung jawab/bertanggung gugat, walaupun dipihaknya sama sekali tidak ditemukan sifat melawan hukum ataupun kesalahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1367(3) jo Pasal 1369 KUH Perdata.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hal 4

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan antara dokter dan pasien (kontrak terapeutik) apabila sengketa medik yang menyebabkan kerugian akibat kesalahan/kelalaian dokter/rumah sakit terhadap pasien, pasien mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya dengan mengajukan tuntutan/gugatan baik melalui tuntutan/gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf (q) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 1243 KUH Perdata ataupun melalui tuntutan/ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

#### Daftar Pustaka

- Atmoredjo, Sudjito, 2009, *Kajian Yuridis Malpraktik (Tanggung Jawab Dokter, Rumah Sakit dan Hak-Hak Pasien)* Makalah Seminar “Penegakan Hukum Kasus Malpraktik Serta Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien, Unsoed, Purwokerto 18 Juli 2009.
- Isfandyari, Anny 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Buku I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Meliala, Djaya S., 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Nasser, M, 2009, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi*, Makalah Seminar Nasional Tentang Hubungan Pasien-Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan, Program MIH, Unsoed, Purwokerto.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soewono, Hendroyono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- , *Hukum Pembuktian*, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tri Wulan, Titik dan Shinta Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.